


Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia Laporan Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat

### Penulis

Christian Evert Tuturoong Dewi Anggraeni Puspitasari Sigit Wijaya Siti Juliantari Rachman

© 2019



Laporan Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat

# Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia



## **PENDAHULUAN**

ndonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.

Setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, sayangnya, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi publik, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa. Masih banyak badan publik yang menganggap informasi itu, khususnya dokumen kontrak, dikecualikan atau tidak dapat diakses publik. Masyarakat pun kesulitan memantau proyek pemerintah karena akses

terhadap informasi pengadaan barang dan jasa tidak diberikan. Jika sudah begitu, tak heran kalau sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih rawan korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2010 sampai tahun 2017, 40 persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Meski banyak faktor penyebab korupsi, namun minimnya partisipasi masyarakat mengawasi proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah karena informasi tidak disediakan memperparah hal itu.

UU KIP secara jelas menyebutkan, informasi mengenai perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga merupakan informasi publik. Jadi, sudah sewajarnya pemerintah membuka informasi kontrak pengadaan barang dan jasa kepada publik. Keterbukaan dokumen kontrak memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang tersedia dan menggunaknnya untuk memberi masukan kepada pemerintah dan memantau pelaksanaan proyek-proyek di lapangan. Hal itu dapat menghasilkan pengadaan barang dan jasa berkualitas serta mendorong efisiensi anggaran.

Gagasan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa juga sejalan dengan Rencana Aksi Open Government Indonesia (Renaksi OGI) tahun 2018-2020, khususnya dalam hal peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa yang menargetkan publikasi seluruh dokumen pengadaan barang dan

jasa dalam bentuk data terbuka. Untuk mencapai hal itu, setidaknya ada empat indikator yang perlu dipenuhi: (1) tersedianya pembaruan Surat Keputusan (SK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Daftar Informasi Publik (DIP) untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP, (2) tersedianya rekomendasi implementasi SK DIP barang dan jasa pemerintah oleh LKPP, (3) terlaksananya konsultasi publik terkait pengaturan DIP pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), dan (4) terbitnya Peraturan Komisi Informasi (Perki) terkait DIP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.



# Podium terbengkalai di sebuah wisma atlet di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Podium ini menggambarkan kondisi para atlet di Kendari yang juga terabaikan, tak lagi dianggap penting karena oknum di pemerintahan diduga menyelewengkan anggaran penyediaan makanan bergizi bagi atlet yang dapat menunjang prestasi. **Foto: Indonesia Corruption Watch.**

# RUMUSAN MASALAH

C tatus dokumen kontrak pengadaan **S**barang dan jasa masih menjadi perdebatan, apakah terbuka atau tertutup. Padahal UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) telah menyebutkan bahwa perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga dan informasi pengadaan barang dan jasa adalah informasi publik. Perbedaan pandangan itu ditengarai terjadi, salah satunya, karena di dalam aturan-aturan tersebut tidak disebutkan secara terperinci informasi apa saja yang dimaksud dengan informasi pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh publik.

# **TUJUAN**

Kajian terhadap putusan ini bertujuan untuk mendorong kejelasan status informasi dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dan menstimulus implementasi keterbukaan kontrak dalam aturan yang lebih jelas.

# Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Sejak tahun 2008, Indonesia memiliki aturan mengenai keterbukaan informasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Aturan ini adalah dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi milik badan publik. Di sisi lain, undang-undang ini juga mewajibkan badan publik untuk mempublikasi informasi yang dikelompokkan menjadi tiga kategori antara lain informasi yang wajib tersedia setiap saat, disediakan dan diumumkan secara berkala, maupun informasi yang wajib diumumkan serta merta.

Berdasarkan UU KIP, informasi mengenai kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Hal ini telah diatur di dalam pasal 11 UU KIP yang menyebutkan bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- 1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- 2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- 4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

- 5. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- 6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- 7. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- 8. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Dari delapan poin tersebut, informasi dokumen kontrak pengadaan pemerintah merupakan informasi yang terkait dengan hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya (poin b), rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik (poin d) dan perjanjian badan publik dengan pihak ketiga (poin e). Artinya, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak mempublikasikan maupun menolak membuka informasi mengenai kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Aturan yang lebih rinci, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) pasal 11 ayat 1 poin (i), menyebutkan bahwa "setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman




# Dokumen Barang dan Jasa adalah Informasi Publik

Undang-Undang
Keterbukaan Informasi
Publik Nomor 14 Tahun
2008 pasal 11 menyebutkan
bahwa badan publik harus
selalu menyediakan tiga
informasi terkait pengadaan
barang dan jasa pemerintah.

Apa saja informasinya?









Sumber: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait". Regulasi ini memperjelas bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan informasi publik, meski pasal ini tidak merincikan keseluruhan informasi yang perlu dipublikasikan, hanya menyebut sekurang-kurangnya mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa.

Tak dipungkiri, berkat implementasi UU KIP, pemerintah telah membuka sebagian informasi kontrak pengadaan barang dan jasa. Namun, pemerintah belum mempublikasikan sejumlah informasi lain yang cukup penting seperti informasi spesifikasi barang dan jasa yang diadakan pemerintah. Padahal, informasi ini dapat membantu masyarakat mengawasi proyek-proyek pemerintah pemerintah.

### Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Dipublikasi<sup>1</sup>

Jika proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan lelang dan pasca lelang, maka informasi yang dapat ditemukan oleh publik adalah sebagai berikut:

Perencanaan	Lelang	Pasca Lelang
<ul> <li>Sumber Dana</li> <li>Pagu Anggaran</li> <li>Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengadaan</li> <li>Satuan Kerja</li> <li>Metode Pemilihan</li> <li>Periode Pekerjaan</li> <li>Periode Pemilihan</li> <li>ID Pengadaan (Tercakup RUP)</li> </ul>	<ul> <li>Pengumuman Lelang</li> <li>Sumber Dana</li> <li>Pagu Anggaran</li> <li>Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</li> <li>Metode Pemilihan</li> <li>Metode Evaluasi</li> <li>Cara Memasukkan Dokumen Penawaran</li> <li>Peserta</li> <li>Harga Penawaran</li> <li>Pemenang (Nama, Alamat, NPWP)</li> <li>Kategori Pengadaan (Barang, Jasa, Konstruksi, Jasa Lainnya)</li> <li>Jenis Kontrak</li> <li>Lokasi Pekerjaan</li> <li>Kualifikasi Usaha (Kecil, Non-Kecil, dan Lainnya)</li> <li>Syarat Kualifikasi (Tergantung)</li> </ul>	<ul> <li>Tanggal Penandatanganan Kontrak</li> <li>Harga Setelah Negosiasi/ Kontrak</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas, di tahap perencanaan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait dana, pagu, kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang melakukan pengadaan barang dan jasa beserta satuan kerjanya, metode pemilihan pemenang, periode perkerjaan, periode pemilihan penyedia, dan identitas pengadaan. Masyarakat dapat melihat informasi-informasi itu di http://inaproc. id/. Di tahap lelang, masyarakat dapat mengetahui informasi yang lebih beragam, mulai dari pengumuman hingga pemenang

lelang yang dapat diakses di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing kementerian/lembaga dan perangkat daerah. Sayangnya, seusai lelang, masyarakat tak bisa mengakses informasi apapun kecuali waktu penandatanganan kontrak dan harga setelah negosiasi. Jika ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, mereka harus menanyakan langsung ke satuan kerja terkait dan mengikuti alur permintaan informasi yang seringkali membutuhkan waktu lama. Masyarakat

pun harus mengajukan sengketa ke Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat jika pihak terkait enggan memberikan informasi yang diminta. Bahkan, walau Komisi Informasi Pusat telah memerintahkan agar dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dibuka, tak jarang instansi terkait mengabaikan dan tetap menutup informasi tersebut.

Sebenarnya, sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah sudah menunjukkan komitmennya membuka informasi kontrak pengadaan barang dan jasa. Di tingkat nasional, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di LKPP telah cukup maju dalam mengimplementasikan UU KIP dalam standar informasi pengadaan barang dan jasa. Di dalam daftar informasi publiknya, LKPP telah merincikan informasi pengadaan barang dan jasa apa saja yang dapat diakes oleh publik yaitu pagu anggaran, harga perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (KAK) yang terdiri dari spesifikasi teknis dan gambar apabila ada, rancangan kontrak, dokumen pemilihan,

dokumen kualifikasi, dan berita acara hasil lelang. Seluruh informasi tersebut tidak rahasia setelah pengumuman pemenang. Di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pasal 32 peraturan itu menyebutkan bahwa kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen terbuka yang di dalamnya paling sedikit memuat nama paket pekerjaan, lokasi, penyedia barang dan jasa, nilai kontrak, masa pelaksanaan, nomor kontak pejabat pembuat komitmen (PPK), dan nomor penyedia barang dan jasa yang bisa digubungi. Namun, meski sudah ada aturan yang dapat dijadikan dasar membuka informasi kontrak pengadaan dan contoh penerapannya, baik di tingkat nasional maupun daerah, perbedaan pandangan atas status informasi kontrak pengadaan barang dan jasa masih terjadi sampai saat ini.

# Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat

Untuk melihat perdebatan mengenai keterbukaan dokumen kontrak, ICW menelaah putusan Komisi Informasi (KI) Pusat mulai tahun 2010 sampai tahun 2017 yang diambil dari situs KI Pusat pada 24 September hingga 13 Oktober 2018. ICW membuat tiga kriteria putusan yang ditelaah lebih lanjut antara lain:

 Putusan ajudikasi antara tahun 2010 sampai tahun 2017. Sebagai catatan,

- pada saat ICW mengakses dokumen, putusan tahun 2018 belum tersedia. tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- Putusan yang pokok permintaan informasinya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dokumen kontrak.
- ICW tidak menganalisis lebih lanjut pengajuan keberatan dan putusan atas keberatan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Data Rencana Umum Pengadaan dapat diakses melalui http://inaproc.id/rup untuk pengumuman lelang dapat diakses di LPSE masing – masing K/L PD atau melalui http://inaproc.id/

Pada periode tahun 2010 sampai tahun 2017. ICW berhasil mengidentifikasi sebanyak 259 putusan ajudikasi di mana 44 putusan di antaranya terkait dengan permintaan informasi atas proses lelang dan dokumen kontrak. Dari 44 putusan yang terkait dengan informasi lelang dan dokumen kontrak, putusan paling banyak ada pada tahun 2013 yaitu 19 putusan dibandingkan dengan tahun lainnya yang berkisar 1 sampai 5 putusan. Jika dilihat berdasarkan pemohon informasinya, sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat. Dari 44 putusan, sebanyak 25 putusan merupakan pemohon dari kelompok masyarakat, 11 putusan berasal dari individu, dan sisanya dari kelompok lain.

Alasan individu atau kelompok masyarakat meminta informasi dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa beragam.

Menurut mereka, membuka informasi dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam program-program pemerintah, merupakan kewajiban dan bentuk transparansi pemerintah, serta meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap proyek pemerintah yang diduga menyimpang.

ICW lalu mengelompokkan 44 putusan itu berdasarkan jenis putusannnya yaitu putusan gugur, putusan sela, putusan menolak, putusan mengabulkan sebagian, dan putusan mengabulkan keseluruhan.

**Putusan gugur** diberikan jika pemohon dan/ atau kuasanya absen dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan jelas. Hal ini dijelaskan dalam pasal 30, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Pusat menjatuhkan **putusan sela** jika permohonan informasi

tidak memenuhi salah satu ketentuan yang dimandantkan pasal 36 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu:

- 1. kewenangan Komisi Informasi;
- kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- 3. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi:
- 4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Hasil putusan sela dapat berupa ketetapan menerima ataupun menolak permohonan. Jika permohonan tak diterima, artinya, Majelis Komisioner tak menghiraukan lagi pokok permohonan informasi dan langsung memutus menolak dengan alasan tak memenuhi ketentuan. Sementara itu, jika permohonan diterima, Majelis akan melanjutkan proses pemeriksaan permohonan dan memberi keputusan bersamaan dengan putusan akhir

Berdasarkan analisis ICW, seluruh putusan sela, sejumlah 17 putusan, diberikan sebab tak memenuhi persyaratan administrasi. Majelis Komisioner tak menghiraukan lagi pokok permohonan informasi dan langsung memutuskan menolaknya.

Sementara itu, Majelis Komisioner menjatuhkan **putusan menolak** saat permohonan informasi tidak memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 1 di atas. Meski tak sesuai aturan, Majelis tidak langsung mengeluarkan putusan sela, melainkan tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap informasi yang dimohon. Atas alasan administratif, Majelis pun akhirnya



Permohonan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Apa Keputusan


Komisi Informasi?

Pada tahun 2010-2017, Komisi Informasi membuat 44 putusan ajudikasi terkait permohonan informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa dan dokumen kontrak.

### Jumlah Putusan Ajudikasi



44 dari 256 putusan ajudikasi terkait dengan permintaan informasi atas proses lelang dan dokumen kontrak.



- Jumlah putusan pengadilan terkait informasi lelang dan permohonan dokumen kontrak
- Jumlah putusan ajudikasi



Berapa banyak permintaan informasi dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang diterima atau ditolak?

Komisi Informasi tak pernah menyatakan bahwa dokumen kontrak bukan informasi publik. Mereka menolak sejumlah permintaan karena alasan adiministratif.

Gugur


Putusan sela

\_\_ Ditolak

Dikabulkan sebagian

Dikabulkan

Sumber: \*) Situs Komisi Informasi Pusat yang telah ICW olah kembali



10

menolak permohonan informasi dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa. Namun, di dalam analisis putusannya, Majelis menyebutkan bahwa dokumen yang diminta pemohon merupakan informasi publik yang seharusnya dibuka.

Putusan mengabulkan sebagian berarti Majelis Komisioner hanya memenuhi sebagian permintaan informasi. Dalam sengketa ajudikasi yang dianalisis ICW, tidak memberikan informasi identitas pribadi peserta lelang pemerintah namum memutuskan bahwa informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk dokumen kontrak, adalah informasi terbuka dan wajib diberikan.

Terakhir, **putusan mengabulkan** berarti pemohon informasi telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan Majelis Komisioner mengabulkan permintaan informasi sesuai dengan UU KIP.

Berbekal hasil analisis 44 putusan Komisi Informasi Pusat tersebut, ICW menyimpulkan bahwa meski Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela, putusan gugur, dan putusan menolak permohonan yang diajukan, tidak berarti informasi dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang diminta adalah informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diakses oleh publik. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memberikan putusan-putusan itu hanya berdasarkan pertimbangan apakah telah memenuhi kelengkapan administrasi, belum masuk ke tahap substansi permohonan. ICW pun menemukan bahwa ternyata di dalam putusan-putusan Majelis tersebut terdapat hasil analisis yang menungkap bahwa sesungguhnya informasi dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang diminta merupakan

informasi publik yang harus disediakan dan diberikan oleh badan publik.

Dari 44 putusan, ICW mengelompokkan argumen yang kerap digunakan badan publik untuk menolak permintaan informasi dan/atau dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. ICW juga menjabarkan aturan yang menegasi penolakan itu dan mengharuskan badan publik membuka dokumen-dokumen yang diminta. Berikut penjelasannya.

### Menurut aturan internal lembaga, informasi yang diminta bukan untuk publik

Argumen ini digunakan salah satunya saat sengketa informasi antara Muhith Afis sebagai pemohon informasi dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai termohon pada tahun 2015. Saat itu, pemohon informasi meminta dokumen perjanjian dan informasi spesifikasi PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan. PLN menolak memberikan informasi itu sebab termasuk yang dikecualikan, sesuai aturan internal perusahaan.

ICW menilai, penetapan informasi pengadaan barang dan jasa sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan internal lembaga berpotensi bertentangan dengan UU KIP, apalagi jika tidak ada dasar uji konsekuensi. Komisi Informasi Pusat di dalam putusannya menjelaskan bahwa pengecualian informasi harus berdasarkan uji konsekuensi yang mengacu pada pasal 17 UU KIP. Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP juga menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, termasuk perjanjian dengan pihak ketiga. Merujuk pada dua ketentuan itu, PLN seharusnya

membuka informasi tersebut ke publik.

# 2. Instansi yang diminta bukan badan publik tapi privat

Alasan menolak memberikan informasi dengan menyatakan bahwa lembaga yang diminta bukan merupakan badan publik tapi privat terjadi pada kasus sengketa informasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada tahun 2014 dengan nomor putusan 199/VI/KIP-PS-A/2014. Namun, dalam putusannya, Majelis berpendapat bahwa PSSI bukan badan privat. Menurut Majelis, asosiasi sepak bola Tanah Air ini merupakan perpanjangan tangan Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang persepakbolaan. Anggaran yang diterima asosiasi sepak bola ini pun berasal dari Negara. Majelis akhirnya memutus mengabulkan seluruh permintaan pemohon informasi dan mewajibkan PSSI memberikan informasi yang diminta yaitu dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dan dua stasiun televisi nasional, MNC dan SCTV, untuk hak siar Tim Nasional U-19 selama pelaksanaan Piala AFF U-19.

Argumen yang sama juga pernah digunakan PT. Krakatau Tirta Industri sebagai termohon saat sengketa informasi pada tahun 2016 dengan nomor 040/VIII/KIP-PS-A/2016.
Majelis menyebutkan, meski termohon bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun sebagian pendanaan perusahaan ini secara tidak langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialirkan kepada PT. Krakatua Steel, seubah BUMN yang merupakan induk perusahaan termohon. Pernyataan ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Majelis pun berpendapat bahwa penyertaan saham dari PT. Krakatau Steel menjadi dasar pendefinisian badan publik seperti tertera di dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Sayangnya, Majelis menolak permohonan informasi dengan alasan ketidaklengkapan administrasi tetapi tak memerintahkan menutup informasinya.

Dari dua kasus di atas, ICW menyimpulkan bahwa keterbukaan dokumen kontrak juga berlaku untuk badan publik seperti BUMN dan PSSI.

### 3. Dokumen kontrak berisi data pribadi

UU KIP memang menyebutkan bahwa data pribadi seperti tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah informasi yang dikecualikan. Namun, dalam proses pengadaan barang dan jasa, nama dan keahlian peserta tender menjadi informasi publik untuk membuktikan kompetensi yang dimilikinya. Informasi mengenai nomor KTP, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon pribadi tetap menjadi informasi yang wajib ditutup seperti diatur pasal 17 UU KIP.

# 4. Membuka dokumen penawaran dan kontrak menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menganggu perlindungan kekayaan intelektual

Alasan ini salah satunya digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ketika menolak permohonan informasi berupa salinan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa proyek pengendalian banjir dan pengamanan pantai Medan dan sekitarnya dengan nomor putusan 361/X/KIP/PS-M-A/2011. Dalam sidang sengketa ajudikasi, Ahli dari Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Arnold Sihombing menjelaskan bahwa:

- pernyataan yang menyebutkan bahwa publikasi dokumen kontrak setelah proses lelang selesai dapat menggangu persaingan usaha yang sehat tidak relevan,
- tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan secara eksplisit bahwa dokumen kontrak bersifat rahasia,
- dokumen kontrak dapat membantu mengungkap potensi praktik persekongkolan tender, dan
- walaupun dokumen metode pelaksanaan sebuah proyek jatuh ke tangan perusahaan lain sementara perusahaan itu belum punya pengalaman menjalankan proyek sejenis maka dengan sendirinya pasti gugur sebagai peserta tender karena kualifikasi peserta tender adalah berpengalaman.

Menurut Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, atau melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Dari penjelasan itu, ICW berpendapat, membuka dokumen pengadaan barang dan jasa tidak serta merta menyebabkan hal di atas. Justru, ketika informasi dibuka, para peserta lelang pemerintah dapat saling mengawasi dan mencegah persaingan usaha

tidak sehat. Selain itu, pasal 22 UU tersebut juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Walaupun baru dapat dilihat setelah proses lelang selesai, keterbukaan dokumen kontrak memungkinkan para peserta tender untuk memantau apakah ada indikasi persekongkolan di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Merujuk pada penjelasan di atas, ICW sependapat dengan Arnold Sihombing. Argumen menolak keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan alasan dapat mengganggu persaingan usaha tidaklah relevan.

### 5. Alasan-alasan lain

ICW menemukan sejumlah alasan lain dalam sengketa ajudikasi kontrak pengadaan barang dan jasa yang kerap digunakan untuk menolak permohonan informasi. Alasan-alasan itu antara lain adalah: (1) badan publik tidak mengetahui siapa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), (2) badan publik tidak memiliki PPID, (3) termohon tidak menguasai informasi yang diminta, (4) badan publik tidak menemukan dokumen atau informasi yang diminta karena orang yang bertanggung jawab sudah dimutasi, dan (5) badan publik khawatir masyarakat tidak memahami dan akan salah mengartikan informasi. Menurut ICW, alasan nomor lima tak dapat dijadikan dasar untuk menutup informasi sebab jurnalis dan kelompok masyarakat membutuhkan informasi-informasi itu untuk melakukan pemantauan.



Argumen yang paling sering digunakan untuk menolak permintaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa:



Informasi dikecualikan berdasarkan aturan internal lembaga



Memuat data pribadi



Menciptakan kompetisi usaha yang tak sehat & melanggar hak atas kekayaan intelektual



Anggaran tidak 100 persen dari APBN/ APBD = bukan badan publik



Argumen lain:

- Tidak memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Dokumen yang dimohon tak ditemukan karena penggantian staf
- Masyarakat tidak akan memahami dan dikhawatirkan salah mengartikan informasi di dalam dokumen



### Penutup

# Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil analisis putusan Komisi Informasi terkait keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, ICW menyimpulkan:

- 1. Informasi mengenai pengadaan barang dan jasa merupakan informasi terbuka jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Walau dua aturan ini tidak merincikan informasi pengadaan barang dan jasa apa saja yang terbuka untuk publik, secara prinsip keduanya dapat menjadi dasar untuk membuka informasi pengadaan barang dan jasa.
- 2. Dari 44 putusan Komisi Informasi Pusat terkait keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan atau tertutup bagi publik.
- 3. Meski Komisi Informasi Pusat memberi putusan gugur, sela, dan penolakan, namun itu tidak berkaitan dengan pokok permintaan informasi, yaitu dokumen pengadaan barang dan jasa. Komisi Informasi Pusat menitikberatkan pengambilan keputusan dalam proses sengketa informasi pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat administrasi.
- 4. Pemahaman badan publik mengenai keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa berbeda-beda. Ada

badan publik yang menanggap bahwa informasi tersebut terbuka untuk publik. Sayangnya, jumlah badan publik yang menganggap bahwa informasi tersebut tertutup lebih banyak. Namun, pada akhirnya, berbagai argumen yang digunakan untuk menolak publikasi informasi pengadaan barang dan jasa dapat dipatahkan oleh UU KIP dan aturan lain yang terkait.

Terkait hasil itu, ICW merekomendasikan dua hal, yaitu:

- 1. Komisi Informasi Pusat harus memasukkan klausul mengenai keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa di dalam Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah atas keterbukaan informasi dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mengacu pada Daftar Informasi Publik di LKPP dan Standar Data Keterbukaan Kontrak (OCDS) dalam menentukan informasi pengadaan barang dan jasa apa saja yang perlu dibuka.
- 2. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus memasukkan informasi pengadaan barang dan jasa ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) di masing-masing institusi secara lebih rinci.



### **Indonesia Corruption Watch**

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan 12740

Tel: +6221.7901885 | +6221.7994015

Fax: +6221.7994005 www.antikorupsi.org

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi km@antikorupsi.org